



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 1271091808710005, tempat dan tanggal lahir: Manyabar, 18 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081264783323, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 1207314312770001, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Botung, 14 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi berkenaan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk., tanggal 04 Februari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1996 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/10/VII/1996 tanggal 22 Juli 1996;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Anak I
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 22 Juli 2003
Umur : 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tamat SLTA
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang
dengan calon suaminya:

Nama : Anak II
Tempat, Tanggal Lahir : Dalu X A, 14 Februari 2001
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan Anak II dikarenakan keduanya telah menjalin komunikasi sangat dekat sejak bulan Agustus 2018;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga Anak II telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Tanjung Morawa, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Anak II tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Anak II berstatus janda/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh Pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua Anak II telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama Anak I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak II;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan



yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat untuk memastikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang memohonkan dispensasi kawin, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami anak agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Xxxx saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Xxxx akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anak II dan mereka telah mengenal dan menjalin hubungan sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Xxxx hendak menikah dengan Xxxx tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan Xxxx sendiri;



- Bahwa Xxxx tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan Xxxx dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan Xxxx dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Xxxx telah siap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa Xxxx dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami dari Xxxx sudah bekerja sebagai buruh pabrik dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak II di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Xxxx kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2018 yang lalu dan menjalin hubungan sangat dekat;
- Bahwa Xxxx hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa hubungan Xxxx dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Xxxx sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Xxxx sudah bekerja sebagai buruh pabrik dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Edi Syahputra bin Sukirno di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai ayah kandung Xxxx mengenal Jamilah Wardani sebagai calon istri Xxxx;



- Bahwa antara Xxxx dengan calon istrinya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sangat dekat dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa alasan pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena mereka sudah menjalin hubungan sangat dekat dan mereka telah sering berpergian bersama;
- Bahwa hubungan Xxxx dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan Xxxx dengan calon istrinya atas dasar keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Xxxx sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Xxxx sudah bekerja sebagai buruh pabrik dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Asli surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: B-225/Kua.02.01.01PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II calon istri (Xxxx), yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1271092101040003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 30 April 2009, yang telah dinagazelen dan

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon istri (Xxxx binti Kismar Mardin) Nomor 3.107/2004 tanggal 19 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Medan, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;

5. Fotokopi surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Proyek UNIVA Medan Nomor 114/089/MA/A.1/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi surat keterangan lulus atas nama Xxxx dari Kepala Sekolah SMK Swasta Wira Jaya Tanjung Morawa yang dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 2020 yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 227/10/VII/1996 tanggal 22 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Jamilah Wardani anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jamilah Wardani karena masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan calon suami sejak tahun 2018 yang lalu
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh pabrik dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Deli serdang,, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx bin Kismar Mardin Hasibuan karena masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa setahu saksi adik saksi sudah saling mengenal dengan calon suami sejak tahun 2018 yang lalu
- Bahwa setahu saksi adik saksi dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh adik saksi dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara adik saksi dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh pabrik dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di sidang sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai kewenangan absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta keluarga calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 - P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menolak untuk melaksanakan pernikahan Xxxx dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri (Xxxx), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai



dokumen kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta otentik serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jamilah Wardani masih berumur 18 tahun 7 bulan dan merupakan anak kandung Pemohon I dan Peemohon II, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan lulus sementara atas nama Jamilah Wardani yang dikeluarkan oleh kepala Madrasah Aliya Proyek UNIVA Medan pada tanggal 03 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan surat yang bukan akta dan mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami (Xxxx) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta otentik serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas calon suami, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan lulus sementara atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah SMK Wira Jaya Tanjung Morawa pada tanggal 02 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan surat yang bukan akta dan mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta otentik serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



formil maupun materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx akan menikah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berhubung usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan antara Xxxx dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama maupun saksi kedua, Hakim menilai keterangan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx yang masih berusia 18 tahun 7 bulan dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx;
2. Bahwa antara Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 yang lalu dan keduanya sudah sangat dekat;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa antara Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
5. Bahwa calon suami Xxxx telah bekerja sebagai buruh pabrik dan mempunyai penghasilan yang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara eksplisit dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta dapat keturunan yang sehat dan berkualitas, maka dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx masih berusia 18 tahun 07 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri sebagaimana maksud dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pembuka jalan bagi pernikahan di bawah umur sehingga ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan / didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan fitrah Ilahi dan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Perkawinan juga harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sehingga tidak terindikasi adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan berdasarkan fakta angka 3 terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, maka hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 14 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bila menilik kembali maksud perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, salah satunya adalah agar dapat terpenuhinya hak-hak sebagai anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin,

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani dan berdasarkan fakta persidangan, Hakim memandang anak Pemohon I dan calon suaminya dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon I dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon I dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dalam rangka melindungi agama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I (*hifz al-din*) dan juga karena tidak adanya Hukum Islam yang dilanggar serta

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon I dapat dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan *good faith* atau i'tikad baik dalam rangka melaksanakan program pemerintah tertib administrasi hukum pencatatan perkawinan, meskipun perkawinan yang akan dilakukannya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I telah terbukti dan berlandaskan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx binti Kismar Mardin Hasibuan** untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx bin Edi Saputra**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Hj Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi **H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H.** Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Hj Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.M.H.

Panitera

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. proses	:	Rp 50.000,00
2. Panggilan	:	Rp220.000,00
3. PNBP	:	Rp 60.000,00
4. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp340.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)